



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan untuk menjamin kesejahteraan pegawai yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara

(Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 828) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang bertugas di wilayah tertentu di luar ibu kota kecamatan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, faktor geografis serta aksesibilitas transportasi yang belum memadai sehingga tidak setiap saat dapat dikunjungi dari pusat pemerintahan dan/atau wilayah lain dalam Daerah.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. Jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. Jabatan Asisten pada Sekretariat Daerah;
 - c. Jabatan Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah;
 - d. Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e. PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah;
 - f. PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. PNS yang bertugas pada BPKPD;
 - h. PNS yang bertugas pada BKPSDM;
 - i. PNS yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. PNS yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. PNS yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- l. PNS yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. PNS yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - n. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan dan/atau kelompok kerja pemilihan;
 - o. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Polisi Pamong Praja jenjang keterampilan;
 - p. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pemadam Kebakaran; dan
 - q. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penilaian kinerja Pegawai ASN bulan Januari sampai dengan bulan November dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir Bulan Berkenaan.
 - (2) Penilaian kinerja Pegawai ASN pada bulan Desember berakhir pada tanggal 20 (dua puluh) Bulan Berkenaan.
 - (3) Penilaian kinerja Pegawai ASN pada bulan Desember tanggal 21 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) diakumulasikan dengan penilaian kinerja Pegawai ASN pada bulan Januari tahun berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas dengan dibuktikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) TPP diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahun anggaran.
- (3) TPP bulan Januari sampai dengan bulan November dibayar pada bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayar paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Berkenaan.
- (5) Dihapus.
- (6) Perangkat Daerah dapat membayar TPP kepada seluruh Pegawai ASN apabila:
 - a. telah menyampaikan laporan kartu inventaris barang kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah melalui BPKPD;
 - b. telah melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan keuangan melalui pejabat pengelola keuangan daerah; dan

- c. telah melaporkan dokumen rencana kinerja tahun berjalan dan dokumen evaluasi kinerja tahun sebelumnya kepada BKPSDM, paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
 - (7) TPP dibayarkan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan kepatuhan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan terhadap:
 - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. laporan harta kekayaan ASN; dan/atau
 - c. penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt, Plh atau Penjabat dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Plt atau Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP tambahan apabila menduduki jabatan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Penjabat.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP jabatan definitif sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat dengan besaran TPP yang sama menerima TPP pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
 - e. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat lebih rendah, langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi.
- (4) Plt atau Plh yang mendapatkan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat perintah yang ditandatangani Bupati.

6. Ketentuan Pasal 37 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Penghentian TPP bagi Pegawai ASN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan PNS;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang menjalani proses mutasi keluar Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan melepas dari Bupati;
- f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- g. Dihapus; dan/atau
- h. PNS yang Cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

7. Ketentuan dalam Lampiran I huruf C dan huruf E diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 837